



PUTUSAN

Nomor : 1406/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

██████████, Umur ██████ tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Rumah Makan, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun ██████ RT.23 RW.11 Desa ██████ Kecamatan ██████ Kabupaten ██████, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

██████████ bin ██████████, Umur ██████ tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, Pendidikan Tidak Tamat SD, Tempat tinggal di Dusun ██████ Desa ██████ Kecamatan ██████ Kabupaten ██████, disebut sebagai "Tergugat"; -----

----- Pengadilan Agama tersebut; -----  
----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----  
----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan; -----  
----- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal ██████████ yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor : 1406/Pdt.G/2011/PA.Mkd., tanggal ██████████, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal ██████████ Penggugat dengan Tergugat melangsung kan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████ Kabupaten ██████ Nomor : ██████████ tanggal ██████████;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan;  
-----
  4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;  
-----
  5. Bahwa pada [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat marah-marah dan Penggugat tidak tahu penyebabnya dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;  
-----
  6. Bahwa pada [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk kerja;  
-----
  7. Bahwa pada [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk berbuat serong yaitu Tergugat menjual Penggugat untuk melayani lelaki lain dan uang digunakan oleh Tergugat maka Penggugat tidak tahan;  
-----
  8. Bahwa pada [REDACTED] Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan seijin Tergugat, maka pisah rumah selama 6 bulan;  
-----
  9. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat pernah datang menjemput Penggugat dan Tergugat menyuruh lagi kepada Penggugat untuk bekerja melayani lelaki lain, maka Penggugat tetap tidak mau;  
-----
  10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan : Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah; -----
  11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'wadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
  12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dengan 'iwadl' uang sebesar Rp. 10.000,00; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----

----- Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. JAZILIN, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali; -----

----- Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

----- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa : -----

1. Surat Keterangan Nomor : [REDACTED], yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], tanggal [REDACTED], kemudian ditandai sebagai bukti P.1; -----

2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2; -----

----- Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi saksi dalam persidangan, bernama : -----

1. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini : -----



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih satu tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]; -----
- Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dengan melayani laki-laki lain; -
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama delapan bulan; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat, agar Penggugat mau bekerja dengan melayani laki-laki lain, namun Penggugat tidak bersedia, bahkan Tergugat membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----

2. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih satu tahun, namun belum dikaruniai keturunan;



- 
- 
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] selama empat bulan; -----
  - Bahwa saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dengan melayani laki-laki lain; -
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, karena Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]; -----
- 
- 
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat, agar Penggugat mau bekerja dengan melayani laki-laki lain, namun Penggugat tidak bersedia, bahkan Tergugat membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----

----- Bahwa, dalam persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil-adilnya, lalu didepan persidangan, Penggugat menyerahkan uang Iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----

----- Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. JAZILIN, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali; -----

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dengan melayani laki-laki lain dan Tergugat membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya; -----

----- Manimbang, bahwa atas dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/  
belum bercerai; -----

----- Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_, dihubungkan dengan keterangan saksi bernama \_\_\_\_\_ bin \_\_\_\_\_ yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data data sebagai berikut di bawah ini : -----

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun, namun kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dengan melayani laki-laki lain; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat, agar Penggugat mau bekerja dengan melayani laki-laki lain, namun Penggugat tidak bersedia, bahkan Tergugat membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];  
-----
- Bahwa, selama perkawinan tersebut berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;  
-----
- Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] selama empat bulan;  
-----
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul namun belum dikaruniai keturunan;  
-----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dengan melayani laki-laki lain; -----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan;  
-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, dan Tergugat pernah menjemput Penggugat, agar Penggugat mau bekerja dengan melayani laki-laki lain, namun Penggugat tidak bersedia, bahkan Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun lagi, bahkan Tergugat membiarkan Penggugat dengan tidak mengirim nafkah wajib untuk Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, perselisihan yang terjadi antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi : -----

## 1. ن هو كسم تلاو ارارض او دتعتل ن مو ل ع في ك ل اذ دقو م ل اظ مسفن .

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" ; -----

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa akibat Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dengan melayani laki-laki lain, menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED], sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, membuat Penggugat merasa tidak tenteram dan resah hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menghendaki bercerai dari Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : -----

## 2.

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"; ---

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pula atas alasan pelanggaran Taklik talak Tergugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut : ---

----- Menimbang, bahwa ta'lik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya; -----



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kepulauan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, adalah untuk menghindari dari perbuatan maksiat sehingga Penggugat bukan termasuk istri yang Nuzus, melainkan termasuk isteri yang tamkin sehingga berhak atas nafkah wajib dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib selama delapan bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, Tergugat telah terbukti melanggar Shighat taklik talaknya angka 2 dan 4;

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar ta'lik talak angka 2 dan 4 sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut serta telah bersedia membayar iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka persyaratan diberlakukannya ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu dapat ditetapkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II, halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا  
بمقتضى اللفظ

Artinya : "*Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut zhahirnya ucapan*"; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan putusan ini. -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dengan iwaddl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.426.000,00- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd,

ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**

**Drs. H. ALI MAS'AD**

ttd,

2. **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**RIDWAN, S.H.**



DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 335.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. .000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 426.000,-</b>

*(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

**H. SUKARTUN, S.H.**